



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon 1, tempat tanggal lahir Balikpapan 28 April 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal xxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon 1.

Pemohon 2, tempat tanggal lahir Balikpapan 30 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon 2.

Pemohon 3, tempat tanggal lahir Balikpapan 4 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon 3.

Pemohon 4, tempat tanggal lahir Balikpapan 9 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, sebagai Pemohon 4.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 Agustus 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak almarhum Suparno bin Wongso Timan Dan Ibu Suparmi binti Tjitro Suparna
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 1969 Almarhum Suparno bin Wonso Timan menikah dengan Almarhum Suparmi binti Tjitro Suparna di KUA Kecamatan Pitu

Penetapan Nomor 338/dt.P/2020PA.Bpp

tanggal 8 September 2020 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ngawi. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/1969 tanggal 13 Mei 1969.

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Suparno bin Wongso Timan hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Suparmi binti tjitro Suparna dan semasa hidupnya bertempat tinggal di jalan Bukit Niaga RT.14 No.60 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing-masing bernama :

- a. Siswati Purwaningsih Lahir di Balikpapan tanggal 28/4/1970.
- b. Sulastri Ningsih Lahir di Balikpapan tanggal 30/4/1973.
- c. Sumarni Ningsih Lahir di Balikpapan tanggal 4/7/1975.
- d. Bambang Teguh Santoso Lahir di Balikpapan tanggal 9/6/1977.

5. Bahwa almarhumn Suparno bin Wongso Timan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21/5/2019, (Bukti Surat Kematian dari Catatan Sipil Balikpapan No. 6471-KM 220521090014

6. Bahwa kedua orang tua almarhum Suparno bin Wongso Timan telah meninggal dunia di Ngawi Provinsi Jawa Timur.

7. Bahwa almarhum Suparno dan almarhum Suparmi semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

-Uang tabungan di Bank BRI Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 021-01-034935-50-6 atas nama Suparno.

8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum Suparno bin Wongso Timan kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi mengambil tabungan di BANK BRI Cabang Balikpapan.

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Suparno bin Wongso Timan adalah:
  - a. Pemohon 1 (anak perempuan).
  - b. Sulastri Ningsih binti Suparno (anak perempuan).
  - c. Sumarni Ningsih binti Suparno (anak perempuan).
  - d. Pemohon 4 (anak laki-laki).

Penetapan Nomor 338/dt.P/2020PA.Bpp

tanggal 8 September 2020 2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Biaya menurut hukum ;
4. Menetapkan bagian-bagian tiap-tiap ahli waris.
5. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 7 September 2020, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa segala yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maksud para Pemohon mencabut permohonannya dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dengan dicabutnya permohonan tersebut, proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 338/Pdt.P/2020/PA.Bpp dari para Pemohon;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442.Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan Drs.H.Muhammad Kurdi sebagai Ketua

Penetapan Nomor 338/dt.P/2020PA.Bpp tanggal 8 September 2020 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs.Muh.Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Ila Pujiastuti, S.H.I, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. Muh.Rifa'i, M.H

Drs.H. Muhammad Kurdi

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti

Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Ila Pujiastuti, S.H.I

**Perincian Biaya perkara;**

|    |                 |               |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran     | Rp 30.000,00  |
| 2. | Biaya proses    | Rp 50.000,00  |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 600.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan  | Rp 40.000,00  |
| 5. | Redaksi         | Rp 10.000,00  |
| 6. | Materai         | Rp 6.000,00   |

Penetapan Nomor 338/dt.P/2020PA.Bpp

tanggal 8 September 2020 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp736.400,00

Penetapan Nomor 338/dt.P/2020PA.Bpp

tanggal 8 September 2020 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)